antara lain: sami'na, haddasana, nawwalana, dan nawwalani. Kedua lambnag yang disebutkan pertama disepakati penggunaannya untuk meriwayatkan dengan cara sama' (pendengaran), sebagai metode yang paling valid menurut para ulama hadis. Sedangkan kedua lambang yang disebut berikutnya disepakati sebagai lambang periwayatan munawalah yang masih diperselisihkan validitasnya.

Sedangkan lambang-lambang yang tidak disepakati pemakaiannya, anatara lain: sami'tu, haddasana, akhbarana, dan qala lana. Untuk kata sami'tu, sebagian rawi yang lain menggunakannya sebagai metode qira'ah. Kata-kata addasana, akhbarana, dan qala lana, oleh sebagian rawi digunakan sebagai lambang metode sama', oleh sebagian rawi digunakan sebagai lambang metode qira'ah, dan oleh sebagian yang lain digunakan sebagai metode ijazah.

Khusus lambang-lambang yang berupa 'an, dan 'anna, para ualama memperselisihkankannya, sebagian memandangnya sebagai hadis mu'an-an (sanadnya mengandung lambang 'an) dan hadis mu'annan (yang mengandung lambang anna) tersebut adalah terputus sanadnya, sedangkan sebagian ulama yang lain memandangnya bersambung dengan beberapa syarat tertentu. (Syuhudi Ismail, 1992: 82-83; Syuhudi Ismail, 1988 (b): 56-57)

Adapun metode periwayatan hadis yang dikenal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu hadis ada beberapa macam: 1) sama', 2) qira'ah. 3) ijazah, 4) munawalah. 5) mukatabah. 6) i'lam. 7) washiyah. dan 8) wijadah. Dari kedelapan metode tersebut, menurut para ahli hadis, sebagiannya ada yang diangap sah dan sebagian yang lainnya dianggap tidak sah. (Syuhudi Ismail, 1992: 83; Syuhudi Ismail, 1988 (b): 57-70)

B. Penelitian Kemungkinan Adanya Syaz dan Illah.

Yang dimaksud dengan pengertian syaz dalam hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siq qah, tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan periwaya-tan orang banyak yang siqqah pula. Dan yang dimaksud dengan illah adalah sesuatu cacat yang samar-samar, yag dapat menodai kesahihan suatu hadis.

Sanad hadis yang setelah diteliti mmemberikan petunjuk bahwa para rawinya siqqah dan persambungannya memberikan keyakinan muttasil, sanad hadis tersebut masih memungkinkan untuk dikatakan tidak sahih. Karena dalam kenyataannya, ada suatu sanad hadis yang nampaknya sahih setelah diteliti kembali serara cermat, misalnya dengan mmembandingkan terhadap semua sanad dari matan hadis yang semakna, ternya-ta matan hsdis tersebut mengandung kejanggalan (syaz) atau cacat (illah). Hal ini mungkin dikarenakan sanad yang mengandung 'an, anna atau qala, tidak diteliti secara cermat, dan ternyata setelah diteliti secara cermat lagi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalik lambang-lambang itu terdapat tadlis (penyembunyian cacat) (Syuhudi Ismail. 1992: 85)

Jadi, dapatlah ditegaskan bahwa penelitian terhadap sanad suatu hadis belumlah dikatakan rampung sebelum meneliti secara cermat tentang kemungkinan adanya syaz dan illah. Dan para ulama hadis mengakui bahwa meneliti syaz dan ilah suatu hadis aalah sulit, hal ini memerlukan ketekunan dan kecermatan.

Penelitian kemungkinan adanya syaz dan illah terhadap sanad ini juga berlaku pada penelitian matan.

C. Penelitian Matan Hadis.

Setelah meneliti keadaan rawi dan persambungan sanadnya, dalam meneliti suatu hadis haruslah meneliti matan hadisnya, bagaimana mutunya. Bisakah diterima atau harus ditolak. Berikut ini dijelaskan status matan suatu hadis , dan kriteria matan hadis yang dapat diterima.

1. Macam-macam status hadis.

Matan suatu hadis, jika ditinjau kepada siapa ia disandarkan, dapat dibagi menjadi tiga macam: marfu', mauquf, dan maqtu'.

a. Hadis marfu'.

Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. (Subhi as-Salih, 1977: 169)

Dengan definisi seperti ini memungkinkan hadis muttasil (mausul), mursal, mu'dal, da mu'allaq menjadi marfu'. Hadis marfu' jika sanadnya muttasil dinamakan musnad. Dengan demikian definisi hadis musnad adalah hadis yang dimarfu'-kan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, dan lain sebaginya yang sanadnya muttasil. (Muhammad Mahfuz at-Termasi, 1974: 42).

Karena hadis marfu' itu adakalanya muttasil, mursal, dan mu'allaq, maka tidaklah semua hadis marfu' itu sahih, tergantung kepada syarat-syarat yang lainnya.

b. Hadis mauquf.

Hadis mauquf adalah hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan, sanadnya bersambung atau terputus. (Fatchur Rahman, 1987: 196)

Pada dasarnya hadis mauquf itu adalah hadis lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada qarinah yang menyebabkan hadis tersebut dihukumi marfu'. Qarinah yang menjadikan hadis mauquf dihukumi marfu' adalah:

(1) Tabi'in yang meriwayatkannya menegaskan bahwa hadis tersebut dirafa'kan oleh sahabat kepada Rasul.

(2) Penafsiran sahabat yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya al-Qur'an.

(3) Sesuatu yang berasal dari sahabat yang bukan sema-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta-mata hasil ijtihad mereka. (Fatchur Rahman. 1987: 138).

c. Hadis maqtu'.

Hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir. (Subhi as-Salih. 1877: 209). Hadis maqtu' itu termasuk dalam kategori hadis da'if yang tidak dapat dijadikan hujjah.

2. Kriteria matan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Untuk menentukan matan (materi) suatu hadis, apakah matan hadis tersebut bisa diterima ataukah harus ditolak, haruslah didasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria (syarata-syarat) matan hadis yang dapat diterima adalah:

a) Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an.

b) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.

c) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih.

d) Tidak bertentangan dengan ijmak.

e) Tidak bertentangan dengan akal sejahtera. (Hasbi ash Shiddieqy, 1987: 116; Syuhudi Ismail, 1992: 125-130).

D. Ketentuan Umum Dalam Menentukan Derajat Suatu Hadis.

Para ahli hadis dalam usahanya untuk menentukan derajat/mutu suatu hadis membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: sahih, hasan, dan da'if.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis sahih.

Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung-sambung dari awal hingga akhir dan diriwayatkan oleh perawi-perwai yang siqqah serta tidak mengandung illah (cacat) serta tidak mengandung syaz (kejanggalan) (Ajjaj al-Khatib, 1975: 309)

a) Syarat-syarat hadis sahih.

Dengan mem[perhatikan definisi hadis sahih di atas, maka suatu hadis itu dikatakan sahih manakala mmemenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Sanadnya muttasil.

(2) Para rawinya semua siqqah.

(3) Tidak mengandung illah, yaitu cacat yang samar-samar yang dapat menodai kesahihan suatu hadis.Misalnya, hadis mursal diriwayatkan secara muttasil.

(4) Tidak terdapat kejanggalan, artinya tidak ada pertentangan dengan periwayatan orang yang lebih siqqah.

b) Macam-macam hadis sahih.

Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih lizatihi, dan sahih ligairihi.

Sahih lizatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan sahih ligairihi adalah hadis yang tidak mempunyai sifat maqbul yang sempurna, yaitu rawi yang meriwayatkannya adalah orang adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kurang sempurna hafalannya. Tetapi hadis tersebut (namanya hasan lizatihi) jika kurang sempurbanya hafalan (dabit) dari rawi tersebut dapat ditunjang oleh sanad lain yang lebih dabit rawinya, maka naiklah ia menjadi hadis sahih ligairih. (Fatchur Rahman, 1987: 101)

2. Hadis Hasan.

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya muttasil (mausul) dan para rawi yang meriwayatkan semuanya adil, tetapi kedabitannya kurang dibandingkan dengan kedabitan rawi hadis sahih. Hadis tersebut tidak mngandung illah dan tidak ada kejanggalan padanya. (Muhammad Mahfuz at-Termasi, 1974: 30-31)

a) Pembagian hadis hasan

Sebagaimana hadis sahih, dibagi menjadi sahih lizatihi dan sahih ligairihi, hadis hasan juga dibagi menjadi hasan li zatihi dan hasan li gairihi. Hadis hasan lizatihi adalah hadis hasan sebagimana definisi di atas, sedangkan hadis hasan li gairihi adalah: Hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur (tidak nyata keahliannya), bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasiq dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari segi yang lain. (Fatchur Rahman, 1987: 111)

b) Kehujjahan hadis hasan.

Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan itu sebagimana hadis sahih, keduanya dapat dijadikan hujjah. Bahkan sebagian ulama, seperti al-Hakim dan Ibnu Huzaimah memasukkan hadis hasan ke dalam tingkatan hadis sahih, walaupun diakui derajatnya adalah lebih rendah daripada hadis sahih. (Hasbi ash Shiddieqy, 1987: 168).

3. Hadis da'if.

Hadis dai'if adalah yang yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan, seperti hadis mauquf, maqtu', mun qati' dan lain sebagainmya. Hadis da'if tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah dan hukum, namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia dapat dijadikan diamalkan dalam masalah fada'ilul-a'mal dengan syaraat-syarat tertentu.

E. Pola Dasar Menarik Estimasi Hukum Suatu Hadis.

Estimasi hukum dari sautu hadis antara yang satu dengan yang lainnya, kadang kala terjadi pertentangan (ta'arud). Apabila terjadi hal seperti ini, maka langkah-langkah (jalan keluar) yang bisa diambil adalah: 1) al-jam'u 2) an-naskh, dan 3) tarjih. (Nafiz Husain, 1993: 125 dst.).

1. Al-Jam'u.

Yang dimaksud al-jam'u adalah penggabungan dari dua buah hadis yang sama sahihnya yang saling bertentangan (ta'arud) antara keduanya agar bisa dijadikan dasar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara menghilangkan pertentetangan yang ada, misalnya, hadis yang satu mentakhsis keumuman hadis yang lainnya, atau hadis yang satu mentaqyid kemutlakan hadis yang lainnya. (Nafiz Husain, 1993: 142).

2. Naskh.

Naskh secara bahasa artinya membatalkan, menghilangkan atau menyalin. Menurut Ibnu Hajib pengertian nasakh secara istlahi adalah pembatalan suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. (Nafiz Husain, 1993: 192).

a) Syarat-syarat naskh.

Para ulama menentukan syarat-syarat nasakh sebagai berikut:

(1) Terdapat perbedaan antara nasikh dan mansukh, yang tidak dapat dikompromikan antara keduanya.

(2) Nasikh dan mansukh keduanya berupa hukum syara' yang ditetapkan berdasarkan nas.

(3) Hukum yang dinasakh tersebut tidak terkait dengan waktu khusus.

(4) Antara nasikh dan mansukh berselang waktu perundangannya.

(5) Nasikh dan mansukh mempunyai kekuatan hukum sama.

(6) Nask-mansukh tersebut merupakan khitab syara'.

(7) Hukum yang dinasakh merupakan hukum syara' yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang boleh dinasakh, seperti hukum amaliyah. (Nafiz Husain, 1993: 195-197)

b) Macam-macam nasakh.

Nasakh sebagai jalan keluar dari ta'arud dalil, sebagiannya diperselisihkan oleh para ulama, dan sebagiannya yang lain disepakati (Nafiz Husain, 1993: 198).

(1) Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Jumhur ulama sepakat bahwa ayat al-Qur'an bisa dinasakh dengan ayat al-Qur'an. Kecuali Abu Muslim al-Asfihani yang berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam al-Qur'an. Dari dua pendapat tersebut kiranya pendapat jumhur yang lebih kuat, karenaya kenyataannya banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang dinasakh.

(a) Macam-macam nasakh dalam al-Qu'an:

(1) Nasakh tilawah dan hukum. Misalnya ayat yang menerangkan bahwa susuan yang bisa menjadikan mahram itu sepuluh kali. Ayat ini secara tilawah dan hukum dinasakh.

(2) Nasakh hukum, sedangkan tilawahnya tetap. Misalnya nasakh hukum ayat iddah selama satu tahun.

(3) Nasakh tilawah sedangkan hukumnya tetap. Misalnya ayat rajam: "asy-syaykhu was-syaikhatu iza zanaya farjumuwhuma al-battata nakalan minallahi=kakek dan nenek jika berzina maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah", ayat ini secara tilawah dinasakh tetapi secara hukum tetap berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Nasakh al-Qur'an dengan Hadis.

Jumhur ulama sepakat bahwa al-Qur'an boleh dinasakh dengan hadis, namun mereka berselisih kemungkinan terjadinya. Menurut jumhur mungkin terjadi, dan menurut Syafi'i dan Ahmad tidak mungkin.

3) Nasakh Hadis dengan al-Qur'an.

Nasakh hadis dengan al-Qur'an menurut jumhur ulama adalah boleh, dan secara syara' bisa terjadi. Contoh masalah menghadap Baitul Maqdis dalam salat yang dinasakh oleh al-Qur'an menghadap Ka'bah.

4) Nasakh Hadis dengan Hadis.

Para ulama telah sepakat bahwa boleh dan mungkin terjadi nasakh Hadis dengan Hadis. Misalnya Hadis yang melarang menyimpan daging korban dinasakh dengan hadis yang membolehkannya.

3. Tarjih

Tarjih secara bahasa artinya mengalahkan, cenderung atau memberatkan. Dan secara istilahi menurut Abdul Aziz al-Bukhari adalah menjadikan rajih (lebih kuat) salah satu dalil dari dua buah dalil yang saling bertentangan.(Nafiz Husain, 1993: 218)

Syarat-Syarat Tarjih:

(a) Kedua dalil tersebut harus mempunyai martabat yang sama, misalnya al-Qur'an dengan al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Kedua dalil itu mempunyai kekuatan yang sama dari segi kesahihan dan kehujjahannya.

(c) Hendaklah antara yang satu dengan yang lainnya tidak ditetapkan sebagai nasikh dan mansukh.

(d) Kedua dalil tersebut berupa dalil zaniyyah.

(e) Hendaklah dalil tersebut harus menetapkan hukum dalam satu waktu. (Nafiz Husain, 1993: 222-225)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id